DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Pahlawan No. 84 Telpon. 81289 Kebumen

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTIMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 1054/I03.25/DS/1998

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK BHAKTI KARYA KEPALA KANTOR DEPARTENEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN PROPINSI JANA TENGAH

Membaca

: Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Nemer : 12/Yayas/DW/IV/ 1998 Tanggal 6 April 1998

Menimbang

- : a. bahwa yayasan Dharma Wanitadan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas di pandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor: 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Kepu tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0262/0/1984
 - b. Nomor: 0486/U/1992
 - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
 - d. Nomor: 1054/I03.25/DS/1998 tentang izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah - tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada

Yayasan

: Dharma Wanita

Alamat

: Ds. Gendanglegi, Kec. Ambal

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

Nama Taman Kanak-Kanak : Bhakti Karya

Alamat

: Ds. Gendanglegi, Kec. Ambal

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelengga raan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Pemberian

Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E B U M E N

Pada Tanggal : 1 JUNI 1998

QUIDIKAN Mepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Kebumen

mund

TUNG SADERMO

130788415

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng

2. Yth. Ketua PD I GOPTKI Jawa Tengah

3. Yth. Ketua ICTKI - PCRI Jawa Tengah

4. Yth. Kasi Pendidikan Dasar Depdikbud Kabupaten Kebumen

5. Yth. Kepala Kantor Depdikbudcam Ambal

6. Arsip.